

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KESELAMATANWISATAWAN
WAHANA AIR BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN**

(Studi : Pulau Cingkuak Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan)

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Gelar Sarjana Hukumdi Universitas Andalas*



Pembimbing :

**Dr. Wetria Fauzi S.H., M.H,
Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2023

No.Reg : 9/PK-I/VI/2023

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KESELAMATAN WISATAWAN
WAHANA AIR BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN**

Studi : Pulau Cingkuak Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan

(Silvi Afrilea, 1910113069, Dr. Wetria Fauzi S.H., M.H, Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H.,M.H,
61 halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023)

ABSTRAK

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi ataupun hiburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya suatu kecelakaan saat berwisata itu diakibatkan murni terkena musibah maupun itu kelalaian pengunjung atau wisatawan itu sendiri, yang mana hal ini merupakan tanggung jawab pelaku usaha pariwisata. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap kerugian wisatawan wahana air di pulau Cingkuak Kabupaten Pesisir Selatan? 2) Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha wahana air terhadap kerugian wisatawan di pulau Cingkuak Kabupaten Pesisir Selatan? 3) Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap keselamatan wisatawan wahana air di pulau Cingkuak? Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian adalah: 1) wisatawan berhak mendapat jaminan terkait dengan hak atas keselamatan, keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Dengan adanya kelalaian maka pihak pelaku usaha telah melanggar undang-undang yang berlaku terkait dengan hak wisatawan dalam menjaga keselamatan dan keamanannya 2) bentuk tanggung jawab yang diberikan pihak pelaku usaha adalah dengan bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan dan hal yang tidak diinginkan terhadap wisatawan wahana air tanpa adanya asuransi 3) pemerintah telah memberikan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan wisatawan wahana air meskipun yang mengelola masih dibawah tangan warga lokal.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Wisatawan, Wahana Air.